



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Maret 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN  
**UNIT KERJA** : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : ROHMAN UBAID
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 434835

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 625.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 210 m<sup>2</sup>/162 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA TUBAN, HASIL SENDIRI Rp. 325.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 194 m<sup>2</sup>/147 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA TUBAN, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 245.000.000

1. MOTOR, HONDA SUPRA Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
2. MOTOR, HONDA SUPRA FIT Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
3. MOBIL, SUZUKI ALL NEW ERTIGA Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 230.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. ---

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 3.500.000

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---

**Sub Total** Rp. 873.500.000

**III. HUTANG** Rp. 20.000.000

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 853.500.000

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.